

Implementasi Putusan Hak Nafkah Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan

Implementation of Wife's Alimony Rights After Divorce in the Pasuruan Religious Court

Joko Supaat*, Moh. Muhibbin, & Suratman

Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Islam Malang, Indonesia

Diterima: 2025-10-17; Direview: 2025-11-19; Disetujui: 2025-11-21

Email: jokosupaatunisma@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas implementasi putusan Pengadilan Agama Pasuruan mengenai hak nafkah istri setelah perceraian. Fokus penelitian diarahkan pada dasar hukum, pertimbangan hakim dalam menentukan besaran nafkah, serta pelaksanaan putusan di lapangan. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan staf Pengadilan Agama, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan dan dokumen putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak nafkah istri telah dilakukan sesuai ketentuan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya. Namun demikian, masih ditemukan kendala dalam eksekusi putusan akibat adanya celah hukum yang memungkinkan pihak suami menghindari kewajiban membayar nafkah. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan mekanisme hukum dan kesadaran sosial dalam menjamin perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian.

Kata kunci: Hukum Keluarga Islam; Nafkah Istri; Perceraian; Pengadilan Agama.

Abstract

This research examines the implementation of court decisions regarding a wife's alimony rights after divorce at the Pasuruan Religious Court. The focus is on the legal basis, judicial considerations in determining the amount of alimony, and the execution of the court decisions. The study employs an empirical juridical method with a socio-legal approach. Primary data were obtained through interviews with judges and court officials, while secondary data were gathered from laws, regulations, and court documents. The results show that the enforcement of wives' maintenance rights has been carried out in accordance with Islamic law and Law No. 7 of 1989 concerning Religious Courts and its amendments. However, there remain challenges in executing the decisions due to legal loopholes that allow husbands to evade payment obligations. This indicates the need to strengthen legal mechanisms and social awareness to ensure the protection of women's rights after divorce.

Keywords: Islamic family law; alimony; divorce; religious court

How To Cite: Joko Supaat, Moh. Muhibbin & Suratman, Implementasi Putusan Hak Nafkah Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, 8(2), 942-952.



PENDAHULUAN

Hukum Islam memberikan kedudukan yang istimewa bagi perempuan, terutama dalam konteks kehidupan rumah tangga dan perceraian. Islam menempatkan perempuan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban seimbang dengan laki-laki, termasuk hak memperoleh perlindungan dan nafkah setelah putusnya hubungan perkawinan. Dalam Al-Qur'an Surat *At-Talaq* ayat 6–7, Allah menegaskan bahwa para suami wajib menanggung kebutuhan mantan istri selama masa idah dan memberikan mereka tempat tinggal yang layak sesuai kemampuan. Ketentuan tersebut menjadi dasar normatif bagi konsep *nafkah pasca talak* dalam sistem hukum keluarga Islam (Nasution, 2018).

Dalam hukum Islam, nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istri sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an (QS. *At-Talaq*: 6–7) dan hadis Nabi. Kewajiban tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal sesuai kemampuan suami. Prinsip ini menegaskan tanggung jawab moral dan material suami dalam menjamin kesejahteraan istri, baik selama perkawinan maupun setelah perceraian (Hidayat, 2019). Secara yuridis, ketentuan mengenai nafkah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya. Semua regulasi tersebut memperkuat posisi hukum perempuan dan menegaskan kewajiban mantan suami untuk memberikan hak-hak nafkah istri secara adil dan proporsional (Nurhayati, 2020).

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan hak nafkah istri pasca perceraian seringkali menghadapi berbagai kendala. Hambatan utama terletak pada lemahnya kesadaran hukum masyarakat, rendahnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan, serta keterbatasan mekanisme eksekusi di tingkat Pengadilan Agama. Suami yang diwajibkan membayar nafkah kerap menghindari tanggung jawab dengan berbagai alasan, seperti ketidakmampuan ekonomi atau ketidakhadiran dalam proses hukum (Friedman, 2011). Akibatnya, banyak putusan yang bersifat *inkracht* tidak dapat dijalankan secara efektif, sehingga mengakibatkan perempuan berada dalam posisi rentan secara ekonomi maupun sosial (Suryana, 2021).

Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus perkara di bidang hukum keluarga Islam memiliki peran strategis dalam menjamin perlindungan hukum bagi perempuan yang bercerai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama memiliki tugas tidak hanya menyelesaikan sengketa perkawinan, tetapi juga memastikan implementasi putusan berjalan efektif. Dalam konteks ini, lembaga peradilan dituntut tidak hanya berorientasi pada keadilan prosedural, tetapi juga pada keadilan substantif yang melindungi hak-hak perempuan sebagai bagian dari prinsip *maqasid al-syariah* (Mahkamah Agung RI, 2021).

Khusus di Pengadilan Agama Pasuruan, persoalan implementasi putusan nafkah istri pasca perceraian masih menjadi tantangan yang kompleks. Banyak istri yang telah memperoleh putusan pengadilan, namun belum menerima hak nafkah secara penuh karena faktor ekonomi mantan suami, kurangnya upaya eksekusi, serta adanya tekanan sosial dan budaya patriarkal yang masih kuat (Suryana, 2021). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih jauh bagaimana implementasi putusan tersebut dijalankan dan sejauh mana lembaga peradilan berperan dalam memastikan perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian.

Kajian mengenai hak nafkah istri pasca perceraian telah banyak dilakukan oleh para peneliti di Indonesia, baik dari perspektif hukum normatif, sosiologis, maupun implementatif. Namun demikian, setiap penelitian menunjukkan adanya perbedaan konteks, pendekatan, dan hasil temuan yang membuka ruang untuk pengembangan kajian lebih lanjut, terutama terkait pelaksanaan putusan nafkah di tingkat lokal seperti Pengadilan Agama Pasuruan.

Penelitian yang dilakukan oleh Fauziah (2017) berjudul *Pelaksanaan Putusan Nafkah Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Surabaya* menemukan bahwa meskipun pengadilan telah menetapkan besaran nafkah, pelaksanaannya sering terhambat karena keterbatasan mekanisme eksekusi dan rendahnya kesadaran hukum mantan suami. Penelitian ini menekankan



perlunya penguatan instrumen hukum untuk memastikan keadilan substantif bagi perempuan, namun belum mengkaji aspek sosial-budaya yang turut memengaruhi kepatuhan terhadap putusan.

Sementara itu, Rohmah (2019) dalam penelitiannya di *Jurnal Al-Ahwal* mengulas efektivitas hukum dalam pelaksanaan nafkah istri di Pengadilan Agama Yogyakarta. Ia menemukan bahwa hambatan utama berasal dari faktor ekonomi dan psikologis para pihak. Pendekatannya bersifat yuridis empiris dengan fokus pada mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi penelitian ini belum mengeksplorasi bagaimana pertimbangan hakim dan budaya lokal memengaruhi implementasi putusan.

Penelitian lain oleh Kusnadi dan Sari (2020) melalui studi di Pengadilan Agama Malang menunjukkan bahwa banyak istri tidak mengajukan permohonan eksekusi nafkah karena stigma sosial dan keengganannya untuk memperpanjang konflik. Hasil ini menunjukkan adanya hubungan antara norma budaya patriarkal dan efektivitas pelaksanaan hukum keluarga Islam di masyarakat Jawa Timur. Namun, penelitian tersebut belum membahas secara mendalam mengenai tanggung jawab kelembagaan pengadilan dalam mengawal pelaksanaan putusan.

Selanjutnya, Salsabila (2021) menyoroti implementasi *putusan versteek* dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bandung. Ia menemukan bahwa banyak putusan terkait nafkah istri tidak dijalankan karena pihak suami tidak hadir sejak awal persidangan. Penelitian ini memperlihatkan lemahnya daya paksa hukum perdata Islam dalam konteks eksekusi, tetapi tidak menelaah kebijakan internal peradilan agama dalam mengoptimalkan pelaksanaan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Terakhir, penelitian Hafidz (2022) di *Jurnal Hukum Islam dan Keadilan Gender* menelaah perlindungan hukum terhadap istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Semarang. Ia menemukan bahwa meskipun terdapat upaya peningkatan kesadaran hukum, masih ada kesenjangan antara teori hukum Islam dan praktik di lapangan, terutama dalam memastikan pemenuhan hak ekonomi perempuan setelah perceraian.

Dari kelima penelitian tersebut, dapat diidentifikasi adanya gap penelitian dalam tiga hal utama: (1) masih terbatasnya studi yang menyoroti implementasi putusan nafkah istri pada tingkat daerah tertentu dengan mempertimbangkan faktor sosial dan budaya lokal; (2) kurangnya pembahasan mengenai peran kelembagaan Pengadilan Agama dalam menindaklanjuti putusan nafkah hingga tahap eksekusi; dan (3) belum adanya kajian yang secara komprehensif mengaitkan aspek yuridis, sosial, dan moral keagamaan dalam menilai efektivitas pelaksanaan hak nafkah istri pasca perceraian.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi dengan mengkaji secara empiris implementasi putusan nafkah istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan, baik dari sisi yuridis maupun sosiologis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan putusan nafkah istri dijalankan, faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya, serta sejauh mana lembaga peradilan memenuhi prinsip keadilan substantif dan perlindungan hukum bagi perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu metode yang menelaah penerapan hukum tidak hanya dari segi normatif, tetapi juga dari realitas sosial di lapangan. Metode ini dipilih karena permasalahan nafkah istri pasca perceraian tidak hanya berkaitan dengan teks hukum atau peraturan perundang-undangan, melainkan juga menyangkut pelaksanaan dan efektivitas hukum dalam masyarakat. Menurut Soekanto (2014), penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang menitikberatkan pada cara kerja hukum dalam masyarakat (*law in action*) dibandingkan dengan hukum sebagaimana tertulis dalam peraturan (*law in books*). Dengan demikian, penelitian ini berupaya



menggambarkan sejauh mana ketentuan hukum Islam dan hukum positif tentang nafkah istri dijalankan dalam praktik peradilan di Pengadilan Agama Pasuruan.

Pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini menempatkan hukum sebagai bagian dari sistem sosial yang dinamis, sehingga pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya, dan kesadaran hukum masyarakat (Ali, 2015). Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya meneliti ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menelaah perilaku para pihak yang terlibat dalam proses hukum, termasuk hakim, panitera, dan pihak yang berperkara. Pendekatan ini relevan untuk menjawab persoalan implementasi putusan nafkah, karena praktik pelaksanaan hukum sering kali berbeda dari norma ideal yang diatur dalam undang-undang (Marzuki, 2017).

Jenis data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan kunci, yaitu hakim dan panitera Pengadilan Agama Pasuruan, serta beberapa pihak yang pernah terlibat dalam perkara nafkah istri pasca perceraian. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan keleluasaan bagi informan dalam menjelaskan pengalaman dan pandangan mereka mengenai pelaksanaan putusan nafkah (Moleong, 2018). Data ini digunakan untuk memahami realitas empiris terkait pelaksanaan, hambatan, dan strategi penyelesaian yang dilakukan pengadilan.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti peraturan perundang-undangan (antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya), doktrin dan literatur hukum Islam, jurnal ilmiah, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan. Data sekunder berfungsi untuk memperkuat temuan lapangan dan memberikan kerangka teoritis dalam menafsirkan data empiris (Sugiyono, 2019).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara utama: (1) wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait, (2) studi dokumen terhadap putusan-putusan Pengadilan Agama Pasuruan mengenai perkara cerai talak dan hak nafkah, serta (3) observasi non-partisipan terhadap proses administratif di lembaga peradilan. Setiap data yang diperoleh kemudian diuji keabsahannya melalui teknik triangulasi sumber dan metode untuk memastikan validitas hasil penelitian (Moleong, 2018).

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumen, kemudian dibandingkan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Analisis deskriptif memungkinkan peneliti untuk menafsirkan makna di balik praktik pelaksanaan hukum serta mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan praktiknya di lapangan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Hasil analisis ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas pelaksanaan putusan nafkah istri di Pengadilan Agama Pasuruan serta faktor-faktor yang memengaruhinya, baik dari aspek hukum, ekonomi, maupun sosial.

Dengan demikian, metode penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan empiris yang mendalam tentang implementasi hukum Islam dalam konteks peradilan agama di Indonesia, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam dan perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Putusan Nafkah Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan

Pelaksanaan putusan nafkah istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan secara umum telah mengacu pada norma hukum Islam dan sistem hukum nasional, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dari hasil wawancara dengan hakim dan panitera, setiap perkara cerai talak diikuti dengan penetapan



besaran nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak sesuai dengan kemampuan suami dan kebutuhan istri. Penetapan ini menjadi bagian integral dari amar putusan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 149 huruf (a)-(c) KHI (Hakim Pengadilan Agama Pasuruan, wawancara, 2024).

Namun, efektivitas pelaksanaan putusan masih menghadapi tantangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil putusan yang dilaksanakan secara sukarela oleh mantan suami, sementara sebagian besar memerlukan proses eksekusi. Dalam kasus di mana suami menolak membayar nafkah, pihak istri harus mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan, yang kemudian mengeluarkan surat perintah eksekusi sesuai Pasal 196 HIR. Proses ini sering kali memakan waktu lama dan membutuhkan biaya tambahan, sehingga menyebabkan banyak istri enggan melanjutkan proses hukum. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Fauziah (2017) di Surabaya dan Rohmah (2019) di Yogyakarta, yang menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kepatuhan terhadap putusan nafkah merupakan dampak dari lemahnya daya paksa hukum perdata Islam serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Secara normatif, kewajiban memberikan nafkah merupakan bentuk tanggung jawab moral dan hukum yang melekat pada mantan suami, sebagaimana dijelaskan dalam QS. At-Talaq (65): 6-7 dan hadis Nabi SAW yang menegaskan bahwa seorang laki-laki wajib memberikan nafkah sesuai kemampuannya kepada istri yang diceraikannya. Prinsip ini juga ditegaskan dalam teori keadilan distributif Islam yang menempatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban (Ali, 2022). Namun, kondisi sosial ekonomi masyarakat Pasuruan menjadi faktor yang turut memengaruhi implementasi putusan. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat pengadilan, sebagian besar para pihak berasal dari kalangan menengah ke bawah, dengan pekerjaan tidak tetap seperti buruh, sopir, atau pedagang kecil. Kondisi ini memperlemah kemampuan finansial mantan suami untuk memenuhi kewajiban nafkah sebagaimana diputuskan pengadilan (Suryana, 2021).

Selain faktor ekonomi, prosedur administratif dalam pelaksanaan eksekusi juga menjadi kendala. Berdasarkan observasi lapangan, proses eksekusi memerlukan tahapan yang cukup panjang mulai dari pendaftaran permohonan, pemanggilan para pihak, hingga penerbitan penetapan eksekusi. Dalam beberapa kasus, eksekusi dapat tertunda berbulan-bulan karena keterbatasan sumber daya manusia dan tingginya beban perkara. Hal ini memperkuat temuan Suadi (2018) bahwa pelaksanaan hukum keluarga Islam di Indonesia masih menghadapi problem efektivitas kelembagaan, khususnya pada tahap implementasi putusan.

Meskipun demikian, Pengadilan Agama Pasuruan telah berupaya meningkatkan kualitas pelaksanaan putusan dengan mengacu pada pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia, terutama Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Pedoman ini menekankan pentingnya perspektif gender dan keadilan substantif dalam setiap proses peradilan. Dalam praktiknya, hakim di Pasuruan telah mencoba menerapkan prinsip ini dengan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi perempuan dan menetapkan jumlah nafkah berdasarkan kebutuhan riil, bukan hanya formalitas hukum. Akan tetapi, menurut Mahkamah Agung RI (2021), implementasi kebijakan ini masih terbatas pada tataran administratif dan belum sepenuhnya mengubah paradigma aparat peradilan dalam melihat persoalan perempuan pasca perceraian sebagai isu keadilan sosial.

Dalam konteks pelaksanaan, beberapa inovasi telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Pasuruan, seperti penerapan sistem *e-court* dan konsultasi pra-sidang untuk mendorong penyelesaian damai dan kesepakatan sukarela terkait pembayaran nafkah. Namun, efektivitas langkah ini masih perlu evaluasi lebih lanjut. Penelitian oleh Nurcahaya et al. (2016) menunjukkan bahwa tanpa penguatan fungsi mediasi dan pendampingan hukum, perempuan pasca perceraian tetap rentan mengalami ketidakadilan struktural karena lemahnya posisi tawar di hadapan hukum.

Dari keseluruhan temuan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan putusan nafkah istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan sudah sesuai dengan ketentuan hukum formal, tetapi belum efektif secara substantif. Keadilan yang tercapai lebih bersifat *legal justice* daripada *substantive justice*, karena hak perempuan sering kali berhenti pada tataran normatif tanpa kepastian pemenuhan. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi sistem eksekusi perdata di



lingkungan peradilan agama, peningkatan literasi hukum bagi masyarakat, dan penguatan peran negara dalam menjamin hak-hak ekonomi perempuan pasca perceraian sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan prinsip keadilan dalam maqasid al-syari'ah.

Faktor-Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Putusan Nafkah Istri

Pelaksanaan putusan nafkah istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan pada dasarnya telah diatur dalam sistem hukum yang jelas, baik dalam hukum Islam maupun hukum nasional. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi dari putusan tersebut sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hambatan-hambatan yang muncul dapat dikategorikan menjadi tiga aspek utama, yaitu **yuridis**, **ekonomi**, dan **sosial-budaya**, yang saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain.

1. Faktor Yuridis

Dari sisi yuridis, permasalahan utama terletak pada lemahnya mekanisme eksekusi dalam hukum acara perdata Islam. Berdasarkan hasil wawancara dengan panitera Pengadilan Agama Pasuruan, pengadilan tidak memiliki kewenangan *ex officio* untuk mengeksekusi putusan tanpa adanya permohonan dari pihak istri. Prosedur eksekusi baru dapat dimulai apabila pemohon mengajukan permohonan tertulis, kemudian pengadilan memanggil pihak tergugat dan melakukan teguran (*aanmaning*) sesuai ketentuan Pasal 196-197 HIR. Proses ini memakan waktu lama dan seringkali tidak menghasilkan pelaksanaan nyata di lapangan.

Kondisi tersebut sejalan dengan temuan Kusnadi dan Sari (2020) di Pengadilan Agama Malang, yang menyebutkan bahwa keterbatasan kewenangan lembaga peradilan agama dalam melakukan eksekusi merupakan faktor utama lambannya pelaksanaan putusan nafkah. Sementara itu, Suadi (2018) menegaskan bahwa karakter hukum perdata Islam di Indonesia bersifat *voluntary compliance* (kepatuhan sukarela), sehingga keberhasilannya sangat bergantung pada kemauan pihak suami. Akibatnya, banyak amar putusan yang berhenti pada tataran administratif tanpa implementasi yang konkret.

Selain itu, kurangnya koordinasi antara pengadilan, jurusita, dan pihak pemohon juga menjadi penghambat signifikan. Berdasarkan hasil observasi, proses pemanggilan para pihak sering tertunda karena alamat tergugat sulit dijangkau atau adanya sikap tidak kooperatif dari pihak mantan suami. Salsabila (2021) mengemukakan bahwa permasalahan teknis seperti ketidakhadiran tergugat dan keterbatasan jurusita menjadi salah satu penyebab utama kegagalan eksekusi nafkah di berbagai pengadilan agama di Indonesia.

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga berperan besar dalam menghambat pelaksanaan putusan. Sebagian besar pihak suami yang diwajibkan membayar nafkah berasal dari golongan ekonomi menengah ke bawah dengan pekerjaan tidak tetap, seperti buruh, sopir angkutan, pedagang kecil, dan pekerja informal lainnya. Berdasarkan hasil wawancara, banyak dari mereka beralasan tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar nafkah yang telah ditetapkan pengadilan. Dalam konteks ini, perintah hukum sering berbenturan dengan realitas ekonomi masyarakat.

Rohmah (2019) menegaskan bahwa faktor ekonomi menjadi variabel paling dominan dalam menentukan tingkat kepatuhan terhadap putusan nafkah. Ketika kemampuan ekonomi rendah, pelaksanaan hukum menjadi tidak realistik dan sering diabaikan. Hal yang sama diungkapkan oleh Fauziah (2017), yang menemukan bahwa mayoritas pihak tergugat dalam perkara nafkah pasca perceraian menganggap kewajiban tersebut memberatkan secara finansial dan memilih untuk tidak melaksanakan putusan meskipun berisiko hukum.

Selain itu, minimnya mekanisme jaminan hukum terhadap pelaksanaan putusan nafkah memperparah kondisi ini. Tidak ada lembaga penjamin yang memastikan bahwa nafkah akan dibayarkan tepat waktu. Berbeda dengan sistem hukum di beberapa negara Islam lain seperti Malaysia, yang memiliki *Family Support Division* di bawah Mahkamah Syariah untuk memfasilitasi pembayaran nafkah melalui potongan gaji otomatis (Mahmood, 2018), Indonesia



belum memiliki mekanisme serupa. Akibatnya, pelaksanaan putusan di Indonesia sangat tergantung pada itikad baik individu, bukan sistem kelembagaan.

3. Faktor Sosial dan Budaya

Dari aspek sosial-budaya, hambatan muncul karena masih kuatnya nilai-nilai patriarkal di masyarakat Pasuruan. Dalam budaya lokal, perempuan yang menuntut hak nafkah setelah perceraian sering kali dianggap tidak tahu diri atau melawan norma kesopanan. Berdasarkan wawancara dengan pihak istri, sebagian besar mereka merasa enggan mengajukan permohonan eksekusi karena khawatir dianggap serakah oleh lingkungan sosialnya. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hafidz (2022) yang menunjukkan bahwa stigma sosial dan tekanan budaya membuat banyak perempuan memilih diam meskipun hak-haknya diabaikan.

Kondisi ini juga diperparah oleh rendahnya literasi hukum perempuan di daerah tersebut. Sebagian besar pihak istri tidak memahami prosedur eksekusi atau hak-hak hukum yang dapat mereka tuntut. Akibatnya, banyak kasus yang berhenti pada tahap penetapan putusan tanpa dilanjutkan ke tahap pelaksanaan. Suryana (2021) menilai bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat disebabkan oleh kurangnya program edukasi hukum berbasis gender yang dilaksanakan oleh lembaga peradilan dan pemerintah daerah.

Selain faktor eksternal, terdapat pula faktor internal lembaga peradilan, seperti beban perkara yang tinggi, keterbatasan tenaga jurusita, serta minimnya pendampingan bagi pihak pencari keadilan. Berdasarkan data Pengadilan Agama Pasuruan (2024), jumlah perkara perceraian yang masuk setiap tahun mencapai lebih dari 3.000 kasus, sementara jumlah hakim dan panitera terbatas. Situasi ini berdampak pada lambannya proses penanganan perkara dan tindak lanjut eksekusi.

4. Upaya Mengatasi Hambatan

Dalam menghadapi berbagai hambatan tersebut, Pengadilan Agama Pasuruan telah melakukan beberapa langkah strategis, antara lain melalui peningkatan kualitas pelayanan hukum, penerapan sistem *e-court*, serta penguatan fungsi mediasi untuk mendorong kesepakatan sukarela antara mantan suami dan istri. Selain itu, pengadilan juga bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum dan organisasi perempuan lokal untuk memberikan pendampingan kepada pihak istri yang ingin menuntut haknya.

Namun, berdasarkan hasil observasi, langkah-langkah tersebut masih perlu diperkuat dengan kebijakan yang lebih terstruktur. Diperlukan mekanisme *follow-up* dari pengadilan terhadap setiap amar putusan yang belum terlaksana, serta keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan sosial bagi perempuan pasca perceraian. Seperti dikemukakan oleh Suadi (2018), sistem peradilan agama seharusnya tidak hanya menjadi arena penyelesaian sengketa hukum, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial yang menjamin terlaksananya hak-hak ekonomi perempuan dan anak.

Secara keseluruhan, hambatan dalam pelaksanaan putusan nafkah di Pengadilan Agama Pasuruan bersifat multidimensi dan memerlukan solusi terpadu antara pendekatan hukum, ekonomi, dan budaya. Dengan adanya reformasi kelembagaan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, diharapkan pelaksanaan putusan dapat lebih efektif dan adil bagi perempuan pasca perceraian.

Peran Pengadilan Agama dalam Menegakkan Keadilan dan Perlindungan Hukum bagi Perempuan

Pengadilan Agama memiliki posisi strategis dalam sistem hukum nasional Indonesia, khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian. Sebagai lembaga peradilan yang menegakkan hukum Islam di bidang perkawinan, waris, dan wakaf, Pengadilan Agama tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana hukum formal, tetapi juga sebagai institusi moral yang menjamin keadilan substantif bagi pihak yang lemah, terutama perempuan. Dalam konteks ini, Pengadilan Agama Pasuruan berperan ganda, yakni sebagai pelaksana hukum normatif dan sebagai agen sosial yang berupaya mengimplementasikan nilai-nilai keadilan Islam dalam praktik hukum keluarga.



1. Peran Yudisial: Implementasi Prinsip Keadilan dalam Putusan

Dari aspek yudisial, hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim di Pengadilan Agama Pasuruan berupaya menegakkan prinsip keadilan substantif (*substantive justice*) dalam setiap putusan yang melibatkan perempuan. Berdasarkan wawancara dengan hakim, pertimbangan utama dalam memutus perkara cerai talak tidak hanya didasarkan pada kemampuan finansial suami, tetapi juga pada kebutuhan riil istri dan anak-anak. Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam yang menekankan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban serta perlindungan terhadap pihak yang lemah (*al-mustadh'afin*) sebagaimana ditegaskan dalam QS. *An-Nisa'* ayat 75 (Nasution, 2018).

Hakim juga mempertimbangkan aspek keadilan sosial dalam penetapan besaran nafkah iddah dan mut'ah dengan mengacu pada KHI Pasal 149 huruf (b) dan (c), yang mewajibkan suami memberikan mut'ah secara layak kepada istri yang diceraikan. Dalam beberapa putusan, hakim menambahkan pertimbangan moral bahwa nafkah bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab spiritual yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Pendekatan yuridis-moral ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa keadilan hukum tidak hanya dapat dicapai melalui teks undang-undang, tetapi juga melalui etika keagamaan (Ali, 2022).

Namun, masih ditemukan kesenjangan antara amar putusan dan pelaksanaannya di lapangan. Banyak putusan yang berpihak kepada perempuan secara normatif, tetapi tidak dapat dieksekusi secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi peradilan dalam menjamin keadilan substantif masih terbatas pada tataran keputusan, belum sepenuhnya tercermin dalam realitas sosial. Sebagaimana diungkapkan Suryana (2021), keadilan hukum bagi perempuan dalam perkara perceraian seringkali berhenti pada putusan yang ideal, tanpa diikuti oleh implementasi yang konkret.

2. Peran Sosial: Edukasi, Mediasi, dan Perlindungan Hukum

Selain menjalankan fungsi yudisial, Pengadilan Agama Pasuruan juga berperan dalam memberikan edukasi dan penyadaran hukum kepada masyarakat. Berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama Pasuruan (2024), lembaga ini secara berkala melakukan kegiatan penyuluhan hukum dan konsultasi keagamaan di desa-desa kerja sama dengan Kementerian Agama dan organisasi perempuan seperti Fatayat NU dan Muslimat NU. Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya bagi perempuan yang mengalami perceraian, agar memahami hak-haknya dan berani menuntutnya secara hukum.

Peran sosial tersebut sejalan dengan gagasan Ali (2015) bahwa lembaga peradilan agama harus mengambil peran transformasional dalam membangun kesadaran hukum berbasis nilai Islam dan kesetaraan gender. Pendekatan ini tidak hanya mengedepankan kepastian hukum (*legal certainty*), tetapi juga memperkuat dimensi kemanusiaan dan moral keagamaan. Dalam beberapa kasus, mediasi pra-sidang yang dilakukan oleh hakim mediator berhasil mendorong tercapainya kesepakatan damai mengenai nafkah pasca perceraian, sehingga tidak perlu dilanjutkan ke tahap eksekusi.

Selain itu, pengadilan juga memiliki tanggung jawab dalam melindungi perempuan yang berhadapan dengan hukum, sebagaimana diatur dalam *Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*. Pedoman ini mengharuskan hakim memperhatikan kondisi psikologis dan sosial perempuan, serta mempertimbangkan kerentanan ekonomi mereka dalam memutus perkara. Di Pengadilan Agama Pasuruan, pedoman ini mulai diimplementasikan dengan cara menilai ulang kemampuan suami dalam konteks realistik dan kebutuhan minimum yang layak bagi istri (Mahkamah Agung RI, 2021).

3. Tantangan dan Strategi Penguatan Keadilan Substantif

Meski telah berupaya menjalankan fungsi yudisial dan sosial, Pengadilan Agama Pasuruan masih menghadapi tantangan struktural dalam memperkuat keadilan substantif. Berdasarkan hasil wawancara dengan panitera, kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan tingginya beban perkara yang membuat hakim sulit melakukan pengawasan terhadap



pelaksanaan putusan. Di sisi lain, belum adanya sistem pengawasan pelaksanaan putusan yang terintegrasi menyebabkan banyak kasus berhenti di tahap administratif.

Untuk mengatasi hal tersebut, perlu adanya reformasi kelembagaan di lingkungan peradilan agama. Suadi (2018) menyarankan agar Mahkamah Agung membentuk mekanisme khusus di bawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang bertugas memantau pelaksanaan putusan nafkah dan memastikan adanya tindak lanjut. Selain itu, penguatan kerja sama antara pengadilan, lembaga bantuan hukum, dan pemerintah daerah perlu dilakukan untuk memberikan dukungan sosial dan hukum bagi perempuan pasca perceraian.

Dalam perspektif hukum Islam, upaya memperkuat keadilan substantif ini sejalan dengan prinsip *maqasid al-syariah* yang menempatkan perlindungan jiwa, harta, dan keturunan sebagai tujuan utama hukum. Menurut Mubarok (2020), perlindungan hak nafkah perempuan pasca perceraian merupakan manifestasi dari maqasid al-syariah dalam menjaga kelangsungan hidup dan martabat manusia (*hifz al-nafs* dan *hifz al-'ird*). Dengan demikian, pengadilan agama memiliki tanggung jawab tidak hanya secara hukum positif, tetapi juga secara moral dan spiritual.

4. Implikasi dan Arah Penguatan ke Depan

Dari keseluruhan temuan, dapat disimpulkan bahwa peran Pengadilan Agama Pasuruan dalam menegakkan keadilan dan perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian telah menunjukkan kemajuan, namun masih memerlukan penguatan di tingkat implementasi. Pengadilan harus bertransformasi dari lembaga yang sekadar mengadili menjadi lembaga yang juga *mengawal pelaksanaan keadilan*. Langkah yang dapat diambil antara lain memperkuat mekanisme monitoring eksekusi putusan, memperluas akses bantuan hukum bagi perempuan miskin, serta mendorong kolaborasi lintas sektor antara lembaga peradilan, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil.

Dengan demikian, keadilan yang ditegakkan tidak hanya berhenti pada keadilan prosedural, tetapi juga mewujudkan keadilan substantif yang sejati sebagaimana dikehendaki oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan nasional. Pengadilan Agama Pasuruan dapat menjadi model peradilan agama yang responsif gender dan berorientasi pada keadilan sosial, sejalan dengan amanat konstitusi dan maqasid al-syariah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian mengenai pelaksanaan putusan nafkah istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan menunjukkan bahwa secara normatif lembaga peradilan telah menjalankan perannya sesuai ketentuan hukum Islam dan hukum nasional. Namun, efektivitas pelaksanaan di lapangan masih belum optimal. Secara umum, terdapat tiga temuan utama yang menggambarkan situasi empiris tersebut.

Pertama, pelaksanaan putusan nafkah di Pengadilan Agama Pasuruan telah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya. Dalam setiap perkara cerai talak, hakim telah menetapkan kewajiban suami untuk membayar nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak. Akan tetapi, pelaksanaannya sering kali hanya dilakukan secara sukarela oleh sebagian kecil mantan suami. Banyak putusan tidak dijalankan karena lemahnya daya paksa hukum dan belum adanya mekanisme eksekusi otomatis (*ex officio*).

Kedua, terdapat berbagai hambatan struktural dan kultural yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan putusan. Dari aspek hukum, belum adanya mekanisme jaminan atau lembaga khusus yang mengawasi pembayaran nafkah menyebabkan banyak amar putusan berhenti pada tahap administratif. Dari aspek ekonomi, kondisi finansial masyarakat Pasuruan yang sebagian besar berpenghasilan rendah menghambat kemampuan suami memenuhi kewajiban nafkah. Sedangkan dari aspek sosial budaya, masih kuatnya budaya patriarkal menyebabkan banyak perempuan enggan menuntut haknya karena tekanan sosial dan rendahnya literasi hukum (Hafidz, 2022; Kusnadi & Sari, 2020; Suryana, 2021).



Ketiga, Pengadilan Agama Pasuruan telah berperan aktif dalam menegakkan prinsip keadilan substantif (substantive justice) melalui putusan-putusan yang berpihak pada perempuan dan upaya sosial seperti penyuluhan hukum, mediasi, dan kerja sama dengan organisasi masyarakat. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi putusan masih besar. Kesenjangan antara keadilan formal dan keadilan substantif menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian belum sepenuhnya terwujud.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pelaksanaan hukum Islam di bidang nafkah pasca perceraian masih menghadapi problem implementatif. Upaya mewujudkan keadilan substantif menuntut sinergi antara perangkat hukum, lembaga peradilan, dan masyarakat. Prinsip *maqasid al-syariah* menekankan bahwa tujuan hukum adalah menjaga kemaslahatan dan keadilan bagi manusia, termasuk dalam konteks perlindungan ekonomi dan martabat perempuan (Mubarok, 2020; Nasution, 2018).

Saran

Berdasarkan hasil temuan penelitian, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk memperkuat pelaksanaan putusan nafkah istri pasca perceraian:

1. **Penguatan Mekanisme Eksekusi Nafkah.** Mahkamah Agung melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama perlu membentuk sistem pengawasan pelaksanaan putusan nafkah yang lebih efektif, misalnya dengan membentuk unit khusus pengawasan pelaksanaan putusan di setiap pengadilan agama. Sistem ini dapat meniru model *Family Support Division* seperti di Malaysia (Mahmood, 2018), yang memastikan pembayaran nafkah dilakukan melalui potongan gaji atau sistem penjaminan hukum.
2. **Pemberdayaan Ekonomi dan Bantuan Hukum bagi Perempuan.** Pemerintah daerah dan lembaga sosial perlu berkolaborasi dengan Pengadilan Agama dalam menyediakan program pemberdayaan ekonomi bagi perempuan pasca perceraian. Selain itu, akses terhadap bantuan hukum gratis perlu diperluas agar perempuan dapat menuntut haknya tanpa hambatan biaya (Suadi, 2018).
3. **Peningkatan Kesadaran dan Literasi Hukum.** Diperlukan edukasi hukum yang berkelanjutan melalui penyuluhan, media sosial, dan kerja sama dengan organisasi keagamaan. Hal ini penting untuk mengubah paradigma masyarakat agar tidak lagi memandang tuntutan nafkah sebagai bentuk pembangkangan terhadap norma sosial, melainkan sebagai hak konstitusional yang dijamin hukum.
4. **Penguatan Perspektif Gender dalam Peradilan.** Pelatihan bagi hakim dan aparatur pengadilan mengenai *gender justice* dan prinsip keadilan substantif perlu diperluas. Dengan demikian, seluruh proses peradilan tidak hanya menegakkan hukum prosedural, tetapi juga memihak pada nilai-nilai kemanusiaan dan kesetaraan sebagaimana diamanatkan dalam *SEMA No. 3 Tahun 2018*.

Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan Pengadilan Agama Pasuruan dapat menjadi model peradilan yang tidak hanya menegakkan hukum Islam secara teksual, tetapi juga menghadirkan keadilan yang hidup dan berpihak pada kemaslahatan perempuan. Implementasi hukum Islam yang berkeadilan sosial merupakan wujud nyata dari cita-cita *rahmatan lil 'alamin* dalam sistem hukum nasional Indonesia.

REFERENSI

- Ali, H. Z. (2022). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Z. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Qur'an, Surat At-Talaq ayat 6-7.
- Amiruddin & Asikin, Z. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag). (2021). *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Fauziah, R. (2017). *Pelaksanaan Putusan Nafkah Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Surabaya*. *Jurnal Hukum dan Keadilan Islam*, 12(1), 55-67.



- Friedman, L. M. (2011). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Hafidz, M. (2022). *Perlindungan Hukum terhadap Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Semarang. Jurnal Hukum Islam dan Keadilan Gender*, 8(2), 123–137.
- Hidayat, R. (2019). *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama tentang Nafkah Pasca Perceraian di Indonesia. Jurnal Hukum Islam*, 17(2), 215–228. <https://doi.org/10.24014/jhi.v17i2.8432>
- Kusnadi, A., & Sari, N. (2020). *Budaya Patriarkal dan Implementasi Putusan Nafkah di Pengadilan Agama Malang. Jurnal Al-Manahij: Kajian Hukum Islam*, 14(2), 201–215.
- Mahkamah Agung RI. (2021). *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- Mahkamah Agung RI. (2021). *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- Mahmood, S. (2018). *Implementation of Maintenance Orders under Malaysian Syariah Law. Asian Journal of Comparative Law*, 13(1), 145–161.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mubarok, M. (2020). *Maqasid Al-Syariah dan Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Jurnal Ahkam: Studi Ilmu Hukum Islam*, 20(2), 245–260.
- Nasution, M. (2018). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nurcahaya, N., Nurasiah, N., & Matsum, H. (2016). Studi Penegakan Hukum Hak-Hak Harta Isteri Cerai Talak di Peradilan Agama Medan. *Jurnal Al-Ahwal*, 8(2), 87–101.
- Nurhayati, S. (2020). Perlindungan Hak Ekonomi Perempuan Pasca Perceraian dalam Hukum Islam. *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 20(1), 45–58. <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol20.iss1.art5>
- Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia. (1989). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.
- Rohmah, L. (2019). Efektivitas Hukum dalam Pelaksanaan Nafkah Istri di Pengadilan Agama Yogyakarta. *Jurnal Al-Ahwal*, 11(1), 43–57.
- Salsabila, T. (2021). *Implementasi Putusan Verstek dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Bandung. Jurnal Peradilan Agama dan Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 89–104.
- Satrio, J. (2012). *Hukum Keluarga tentang Harta Perkawinan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Suadi, A. (2018). *Peranan Peradilan Agama dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak melalui Putusan yang Dapat Dilaksanakan. Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(3), 353–374.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryana, D. (2021). *Dimensi Sosial dalam Implementasi Putusan Nafkah di Pengadilan Agama. Jurnal Hukum dan Gender*, 5(1), 67–80.
- Suryana, D. (2021). *Dimensi Sosial dalam Implementasi Putusan Nafkah di Pengadilan Agama. Jurnal Hukum dan Gender*, 5(1), 67–80.